PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK UTARA
Jl. Perbatasan Patok I RT. 03 No. 01 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara Kode Pos 77431
Email: sebatikutara.setara@gmail.com Website: profil.nunukankab.go.id/sebatik utara

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK UTARA
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 000.8.3.2_12.1/KEC.CSU/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN SEBATIK UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 20 ayat (1), serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; dan
b. bahwa untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sebatik Utara tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sebatik Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 14).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;dan
3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Sebatik Utara

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Surat Keterangan Pindah Datang;
4. Surat Rekomendasi sesuai Kebutuhan Masyarakat;
5. Pendataan Bansos
6. Penyaluran Bansos
7. Menyediakan Data Keagamaan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Utara.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan atau revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebatik Utara
Pada tanggal : 10 Juni 2026

CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK UTARA

ANDI CALO, SE., M.A.P
Pembina, IV/a
NIP. 19730416 200604 1 014

Dipindai dengan CamScanner